

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan pungutan wajib negara terhadap orang pribadi ataupun badan. Pelaksanaan pajak yang dilakukan pemerintah akan disalurkan untuk pembangunan negara dan masyarakat, Pajak memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara sehingga menjadi salah satu perhatian dari pemerintah. Negara sangat bergantung dengan penerimaan pajak yang merupakan sumber terbesar bagi pendapatan negara (Christy & Subagyo, 2019).

Era pemerintahan saat ini orientasi pemerintah sedang ditujukan pada pembangunan infrastruktur negara. Pembangunan negara yang dilakukan ini membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dan terus meningkat, sehingga pemerintah terus mengefektifkan pendapatan negara terutama yang bersumber dari perpajakan. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Munawaroh & Sari, 2019).

Pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak telah melakukan langkah-langkah intensif dan ekstensif penerimaan pajak. Langkah intensif dengan adanya penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pegawai atau petugas pemungut pajak (fiscus), serta perbaikan peraturan perpajakan. Sedangkan langkah ekstensif dilakukan

dengan cara lebih memperluas cakupan wajib pajak dan perbaikan tarif pajak (Moeljono, 2020).

Namun pelaksanaan pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon yang positif dari wajib pajak salah satunya wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan, pajak merupakan salah satu dari komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Maka dari itu salah satu kendala utama dalam penerimaan pajak adalah kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan UU (undang – undang) yang berlaku, namun di sisi lain penghindaran pajak juga tidak diperkenankan untuk dilakukan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara (Christy & Subagyo, 2019).

Tindakan penghindaran pajak di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak terlihat dari laporan yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id), 2021).

Selain laporan yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network*, kasus dan fenomena penghindaran pajak di Indonesia telah banyak ditemukan salah satunya yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, berdasarkan laporan Global Witness, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan dari Tahun 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia ([www.m.merdeka.com](http://www.m.merdeka.com), 2019).

Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan penerimaan Indonesia hampir USD 14 juta per tahun. Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata – rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia ([www.m.merdeka.com](http://www.m.merdeka.com), 2019).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak, membuat wajib pajak melakukan berbagai cara untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Salah satu cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Munawaroh dan Shinta, 2019). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk mengecilkan pajak terutang yang masih bersifat legal, namun menimbulkan resiko

bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk dimata masyarakat (Kalbuana et al., 2017).

Terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti menurut Munawaroh & Sari (2019) dan Aprianto & Dwimulyani (2019) yaitu *sales growth*, *leverage*, komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, kompensasi rugi fiskal. Dalam penelitian ini akan membahas *sales growth*, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional karena dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya masih banyak ditemukan hasil yang tidak konsisten.

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016).

UU No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, dimana perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan mendapatkan kompensasi dalam pembayaran pajaknya. Kompensasi yang diterima oleh perusahaan yang menderita kerugian, dengan memanfaatkan laba untuk selama lima tahun kedepan agar kerugian tersebut bisa tertutup. Dengan demikian, selama lima tahun kedepan, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Dengan adanya kompensasi kerugian fiskal dalam suatu perusahaan maka perusahaan tidak perlu melakukan praktek penghindaran pajak

karena selama masa kompensasi perusahaan membayar pajak yang rendah. (Moeljono, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawaroh & Sari (2019) dan Cahyani et al, (2021) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut – turut sampai dengan lima tahun, akibatnya perusahaan akan terhidar dari beban pajak sehingga manajemen tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi pajak seperti penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pebrianto & Remistra (2021) dan Kurnia et al (2021) menunjukkan hasil kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Sales growth* adalah merupakan volume penjualan pada tahun – tahun mendatang, berdasarkan data pertumbuhan volume penjualan historis. *Sales growth* mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka perusahaan berhasil menjalankan strateginya dalam segi pemasaran dan penjualan produk. Perusahaan yang berhasil melaksanakan target dan strategi, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Harahap, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim & Im (2017) dan Harahap (2021) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap

penghindaran pajak karena jika penjualan suatu perusahaan meningkat maka keuntungan yang didapatkan akan meningkat yang akan berdampak pada pajak yang dibayarkan perusahaan akan meningkat sehingga manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang akan dibayar. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sonia & Haryo (2018), Aprianto & Susi (2019) & Christy & Subagyo (2019) menunjukkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *sales growth*.

Pada penelitian ini ditambahkan variabel pemoderasi yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusional lainnya, kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa serta kepemilikan saham oleh pihak *blackholders* yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan di atas 5% selama tiga tahun berturut – turut tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider (Hery, 2017:98-99).

Pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak dapat dikendalikan dengan proporsi kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komprehensif. Keberadaan kepentingan institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar kinerja manajemen lebih optimal, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. (Munawaroh & Sari, 2019).

Pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak jika dimoderasi oleh kepemilikan institusional maka dapat memperlemah interaksi antar variabel, dikarenakan kompensasi kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena selama masa kompensasi perusahaan akan membayar pajak dengan rendah. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, adanya pengawasan tersebut maka akan mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif. Penelitian terhadulu yang dilakukan Alkurdi (2020) dan Harahap (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan pengaruh antara *sales growth* terhadap penghindaran pajak jika dimoderasi oleh kepemilikan institusional maka dapat memperlemah interaksi antara variabel, dikarenakan semakin tinggi *sales growth* pada perusahaan maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak karena besarnya pajak yang dibayarkan akibat dari laba yang didapat. Tetapi jika semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin kecil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan karena pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan akan membuat perusahaan menaati peraturan yang berlaku. Penelitian terhadulu yang dilakukan Alkurdi (2020) dan Harahap (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian Apriyanto & Susi (2019) menunjukkan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *sales growth* dan *tax avoidance* hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang memiliki fungsi sebagai pengawas atas

setiap kebijakan yang dilakukan oleh manajemen, maka dari itu manajemen tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan seperti tindakan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan, hasil penelitian yang tidak konsisten yang terdapat pada penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan dengan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019), penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang digunakan yaitu *sales growth* sebagai variabel independen, kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penambahan variabel independen yaitu kompensasi kerugian fiskal.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu masih terdapat resech gap dari hasil yang di dapatkan. Untuk itu pada penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Burs Efek Indonesia periode 2018-2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Penelitian ini secara empiris akan menguji pengaruh kompensasi kerugian fiskal dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak?

### C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui kemampuan kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui kemampuan kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

#### 2. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak

b. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk perusahaan ketika hendak melakukan tindakan penghindaran pajak.

c. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan khususnya terkait dengan bidang perpajakan.

